

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan andil penting sebagai salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibebankan atas kepemilikan atau pendayagunaan tanah serta bangunan (Perdana, 2020). Undang-undang mengenai PBB diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1994 yang mengatur pemungutan pajak atas Bumi dan Bangunan. Sementara itu, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengatur mengenai retribusi daerah dan pajak daerah, yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan pemerintah pusat bertanggung jawab atas sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

PBB-P2 sumber pendapatan vital bagi daerah, karena kontribusinya terhadap APBD sangat besar. PBB-P2 dikenakan kepada setiap pribadi/badan yang mempunyai/ menguasai tanah dan bangunan, dan besaran pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun PBB P-2 memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan, tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak ini masih menjadi tantangan (Ramadhani et al., 2023). Sejak 1 Januari 2014, pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya diserahkan kepada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebelumnya, PBB-P2 merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat,

namun kini telah dilimpahkan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pajak ini.

Peningkatan penerimaan PBB P-2 dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, terutama adanya realisasi dari tahun berjalan yang lebih baik dan penanganan tunggakan pajak yang lebih efektif. Realisasi tahun berjalan yang meningkat biasanya disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah, juga telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan guna bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka (Wulandari, 2023). Pemberian insentif dalam sosialisasi perpajakan dapat mendorong peningkatan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB P-2 (Kemalaningrum et al., 2021). Pajak sebagai sumber pendapatan negara mencakup berbagai sektor, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB menjadi salah satu kontributor penting terhadap pendapatan negara, terutama dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah mengadakan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Dinas Pendapatan Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi yang tersedia serta meningkatkan efektivitas secara proporsional, selaras dengan ketentuan dan perhitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Mulyani, 2021). Pemerintah

daerah telah menerapkan berbagai kebijakan termasuk program penghapusan sanksi bagi Wajib Pajak yang membayar tunggakan mereka. Program ini tidak hanya mendorong Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa mendatang (Setiaji et al., 2017). Meningkatnya serta tercapainya anggaran realisasi terdapat beberapa faktor, termasuk regulasi, sumber daya manusia, dan strategi pemungutan pajak. Menurut Nugrahadi (2020), menekankan bahwa peraturan daerah yang kuat sebagai landasan hukum, serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sangat penting untuk meningkatkan penerimaan PBB P-2. Menurunnya serta tidak tercapainya anggaran realisasi terdapat beberapa faktor, yang mencatat adanya resistensi dari masyarakat untuk membayar pajak, baik secara aktif maupun pasif, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil (Nurulidiani et al., 2023).

Tabel 1. 1 Target PBB-P2 dan Realisasi Penerimaan

TAHUN PAJAK	TARGET PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN	SELISIH	PROSENTASE
2023	283.800.000.000	305.517.707.518	(21.717.707.518)	108%
2022	267.000.000.000	289.171.697.663	(22.171.697.663)	108,30%
2021	258.000.000.000	254.650.339.833	3.349.660.167	98,70 %
2020	211.000.000.000	229.810.879.995	(18.810.879.995)	109 %
2019	227.000.000.000	237.461.681.071	(10.461.681.071)	105 %
2018	211.000.000.000	219.141.718.065	(8.141.718.065)	104 %
2017	191.500.000.000	199.948.795.481	(8.448.795.481)	104 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada Tabel 1.1, data target dan penerimaan pajak PBB P-2 di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai target pertahunnya, pada tahun 2017-2020 mencapai target dan mengalami kenaikan dalam persentasenya, pada tahun 2021

terlihat belum mencapai target yang dimana target PBB P2 harusnya 258.000.000.000 tetapi realisasi penerimaannya hanya 254.650.339.833, dikarenakan pada tahun tersebut adanya wabah COVID 19 memungkinkan Wajib Pajak mengalami penunggakan pada pembayaran PBB P2, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 289.171.697.663, dan pada tahun 2023 mencapai target lagi menjadi 305.517.707.518. Tercapainya target tersebut dikarenakan adanya realisasi tahun berjalan serta realisasi atas tunggakan tahun lampau.

Tabel 1. 2 NOP PBB-P2

TAHUN PAJAK	JUMLAH NOP PBB-P2	JUMLAH NOP PBB-P2 Yang Terbayar	Persentase Pembayaran (%)
2023	792.973	431.946	54,46%
2022	788.193	426.225	54,08%
2021	827.011	401.597	48,54%
2020	817.163	411.886	50,40%
2019	808.358	441.007	54,56%
2018	795.333	427.185	53,70%
2017	786.914	444.964	56,55%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) yang terbayarkan masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dalam mendorong wajib pajak guna memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Ketidakseimbangan antara pencapaian anggaran yang tinggi stagnannya pembayaran NOP perlu menjadi perhatian dalam analisis lebih lanjut. Menurut Wijaya & Nawirah (2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Jika masyarakat tidak memahami kewajiban mereka atau tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pajak, maka mereka cenderung tidak membayar pajak secara penuh, yang menyebabkan NOP yang terbayar menjadi rendah. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal.

Berbagai faktor mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak PBB P-2 sangat bervariasi, diantaranya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan. Pertama, Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Afridenti et al., 2020). Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan wawasan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan ketaatan (Kusuma et al., 2023). Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan ketaatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Sosialisasi yang gencar juga dapat konsisten meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB P2 (Sandra & Angelika, 2022). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Nawirah (2023) dan Kusuma et al (2023) bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Astari & As'ari (2021) dan Ramadhani (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Kedua, pengetahuan perpajakan ini menunjukkan bahwa wawasan yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, bersama dengan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Wulandari, 2023). Pengetahuan perpajakan ini dapat dipungkiri bahwa teknologi dan pengetahuan perpajakan yang baik dapat saling mendukung untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak PBB P2 (Rahardika & Kusumo, 2024). Penelitian ini selaras dengan Benny et al (2022); Kusumaningrum et al (2024) dan Virginia & Alimuddin (2024) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak selaras dengan penelitian Suryani et al (2022) dan Malendes et al (2023) bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga, sanksi perpajakan juga berperan penting dalam mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak. Penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Imtiyazari et al., 2023a). Namun, sanksi yang tidak dipahami dianggap tidak adil dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan dan bahwa sanksi yang diterapkan bersifat adil dan transparan (Saadah et al., 2023). Penerapan sanksi yang ketat, disertai dengan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang baik, dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Virginia & Alamuddin (2024); Kusumaningrum et al (2024) dan Dhanny et al (2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB-P2. Namun tidak sejalan dengan penelitian Indralaksamana et al (2022) dan Puteri et al (2024) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, tingkat pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh kuat dalam ketaatannya dalam PBB P-2. Kesadaran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan sangat berkontribusi dalam ketaatan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan dan kewajiban pajak dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak, terutama dalam konteks PBB (Indrati et al., 2023). Penelitian ini sejalan dengan (Palupi & Rusdianto, 2024) dan (Saputra & Kusumastuti, 2023) menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prayogo, 2021) dan Taphatheto et al (2024) mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Tingkat pendidikan di Sidoarjo dapat menjadi penghalang bagi ketaatan pajak. Persentase terbesar adalah penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/MA atau sederajat sebesar 25,41%, disusul oleh lulusan SMP/MTs sebesar 19,38%, dan SD/MI sebesar 17,57%. Sementara itu, penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Diploma hingga Pascasarjana) mencapai total 20,47%, dengan rincian Diploma I/II sebesar 1,80%, Diploma III sebesar 2,92%, Sarjana (S1) sebesar 13,76%, dan Pascasarjana (S2/S3)

sebesar 1,99%. Penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah tercatat sebesar 0,67%, dan yang tidak tamat SD sebesar 3,07% (Badan Pusat Statistik Prov. Jatim).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Sidoarjo karena sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, adanya tercapainya realisasi anggaran tetapi nyatanya NOP PBB-P2 yang terbayar masih rendah dari NOP PBB-P2 yang sesungguhnya. Rendahnya NOP PBB-P2 turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat ketaatan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung menunda akan kewajiban pembayaran PBB-P2. Apabila kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menghambat efektivitas penerimaan pajak daerah, hal ini dapat menghasilkan dorongan untuk menghindari atau mengabaikan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah penelitian terdahulu (*research gap*) sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan peneliti bermaksud untuk mengkaji kembali sejumlah aspek yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Adapun aspek-aspek yang akan dianalisis kembali meliputi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan. Dengan latar belakang pemahaman tersebut, peneliti memiliki motivasi guna melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi**

Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo”.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta kontribusi yang bermanfaat guna memperdalam pemahaman terkait berbagai aspek yang memberi dampak pada ketaatan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menguji pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menguji pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
4. Untuk menguji pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dikembangkan diatas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai hubungan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan

perkotaan dan perdesaan dengan didukungnya oleh *Theory of Planned Behavior*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi dalam bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, Sebagai wadah mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan saran evaluasi di bidang akademi untuk meningkatkan penerapan teori yang diperoleh selama kuliah dan semakin menambah pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi dalam efektivitas sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang dapat digunakan untuk merancang strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
3. Bagi Universitas, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai inovasi baru dalam bidang perpajakan serta menambah koleksi referensi di perpustakaan universitas, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan studi lebih lanjut dalam konteks serupa. Oleh

karena itu. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperluas pemahaman yang ada.